



BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : **118** TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PELAYANAN SOSIAL DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas diperlukan perencanaan program Pelayanan Sosial Dasar (PSD) yang mencakup wilayah pengelolaan kebijakan di bidang, Pelayanan Sosial Dasar, Kesejahteraan Masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial dan akses informasi masyarakat Desa, termasuk didalamnya memperkuat instrumen Generasi Sehat dan Cerdas di kabupaten Subang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah bidang Pelayanan Sosial Dasar (RAD-PSD) sebagai arahan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Sosial Dasar yang dijalankan dalam kerangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 418);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2015;

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Percepatan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Subang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PELAYANAN SOSIAL DASAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat;
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

9. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai;
11. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi;
12. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Potensi Desa adalah sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang terdapat di Desa, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
14. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
15. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan;
16. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelola secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
17. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
18. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
19. Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta data yang terkait dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sasaran strategis pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
20. Perangkat Daerah adalah pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

- disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 24. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 26. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
 27. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah;
 28. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Penyelenggara, dan Pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan pelayanan sosial dasar yang berkualitas.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah (RAD)-Pelayanan Sosial Dasar ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan komitmen dan aksi keberpihakan seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Sosial Dasar di Desa melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Kebijakan Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Subang;
- b. Sebagai kebijakan dan strategi daerah mengenai Pelayanan Sosial Dasar (PSD), Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat memiliki baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Generasi Sehat dan Cerdas (GSC);

- c. Mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mengakomodasikan kebijakan Pembangunan Sosial Dasar, terutama yang berbasis masyarakat;
- d. Sebagai dokumen pendukung RPJMD dalam pencapaian target RPJMN 2019 bidang Pelayanan Sosial Dasar, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD PSD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra SKPD terkait.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Pelayanan Sosial Dasar Di Kabupaten Subang ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I. Pendahuluan memuat Latar Belakang, Gambaran Umum dan Isu Kebijakan PSD, Fokus Rencana Aksi Daerah PSD, Maksud dan Tujuan, Metode Penyusunan RAD Pelayanan Sosial Dasar, Sistematika Rencana Aksi Daerah PSD;
- b. Bab II. Gambaran Umum dan Profil Wilayah Kabupaten Subang yang memuat Gambaran Umum, Profil Wilayah dan Peta serta Uraian Status, Jumlah dan Analisa Desa Berdasarkan IDM;
- c. Bab III. Strategi Kebijakan dan Program Utama memuat Prinsip dan Pendekatan yang digunakan, Strategi Kebijakan dan Program;
- d. Bab IV. Matrik Rencana Aksi Daerah;
- e. Bab V. Penutup.

BAB IV PRINSIP PENDEKATAN, STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Pasal 5

Prinsip Pendekatan

Prinsip Pendekatan yang digunakan yaitu: membandingkan nilai masing-masing status Desa dengan Indeks Komponen Desa skala Nasional.

Pasal 6 Strategi Kebijakan

Arah kebijakan pelayanan sosial dasar Kabupaten Subang yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan kegiatan-kegiatan layanan sosial dasar di Kabupaten Subang;
- b. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk kesehatan, pendidikan dan sosial yang layak;
- c. Menggalakkan program pelayanan sosial dasar bagi desa dengan tingkat akses kesehatan, pendidikan dan ekonomi rendah di bawah rata-rata kabupaten;
- d. Menggalakkan kampanye kesehatan dan pendidikan melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tenaga promosi pendidikan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;

- e. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan melalui penguatan pelayanan sosial dasar.

Pasal 7
Program Kegiatan

- a. Penanganan Stunting melalui Program terpadu
- b. Pelatihan dan penerapan Surveilans KIA berbasis masyarakat
- c. Penggunaan Buku KIA
- d. Pelatihan dan Penerapan Buku KIA
- e. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Balita
- f. Pelatihan PONED, APN, Asfiksia dan BBLR bagi Petugas
- g. Pelatihan dan Penerapan ANC terpadu
- h. Mengembangkan sistem rujukan
- i. Melaksanakan RMP setiap kasus kematian dan kesakitan Maternal dan Neonatal
- j. Meningkatkan upaya pelayanan Kesehatan Pekerja Perempuan Bekerja
- k. Adanya Edaran dari Pemerintah setiap perusahaan maupun di Fasilitas Umum harus disediakan Pojok Laktasi.
- l. Pelatihan pengelola PAUD
- m. Terakreditasinya Lembaga PAUD
- n. Terselenggaranya pelatihan yang berkelanjutan.
- o. Mendirikan pusat pelatihan (*Lab School*)
- p. Terselenggaranya pelatihan sekolah inklusif yang berkelanjutan.
- q. Membuat sekolah model inklusif
- r. Terselenggaranya pelatihan vokasional yang berkelanjutan.
- s. Mendirikan pusat pelatihan vokasional
- t. Membuka isolasi antar Daerah terkait/ antar Desa dan kecamatan
- u. Sosialisasi dan Publikasi PAUD, Gerakan "Wajib" masuk PAUD,
- v. Kegiatan bersama yang melibatkan semua Stakeholder yang terkait, meningkatkan kegiatan dan pendanaan.
- w. Advokasi Legislatif dan eksekutif untuk Perda PAUD
- x. Pelantikan Bunda PAUD Kecamatan dan Desa
- y. Sosialisasi yang terkait dengan Gender bagi masyarakat
- z. Sosialisasi yang terkait gender bagi para pemangku kebijakan semua lini.
- aa. Pembentukan kelompok Perempuan Peduli Pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan ekonomi keluarga
- bb. Pelatihan kesadaran politik bagi perempuan
- cc. Sosialisasi dan advokasi kebijakan serta perlindungan tenaga kerja perempuan
- dd. Pendataan khusus data terpilah di setiap desa/ rw dan RT
- ee. Pendataan khusus di lembaga Legislatif, pemerintah dan swasta tentang ketenagakerjaan perempuan
- ff. Pembentukan Pokja PUG di setiap lini
- gg. Pembinaan organisasi Perempuan
- hh. Pembentukan Kelompok PEKKA di Seluruh Desa
- ii. Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kelompok PEKKA yang telah terbentuk
- jj. Pelatihan managerial, perekonomian dan kemitraan bagi lembaga atau organisasi perempuan
- kk. Pelatihan terkait P2WKSS bagi Pemangku Kebijakan Tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan
- ll. Pembinaan Desa P2WKSS
- mm. Pelatihan perempuan dalam politik
- nn. Sosialisasi terkait gender dan penyiapan perempuan dalam bursa politik
- oo. Pembentukan Pokja dan Sekretariat P2TP2A yang solid
- pp. Pengembangan jangkauan layanan P2TP2A ke tingkat desa
- qq. Pelatihan bagi tim Pokja P2TP2A dalam penanganan kasus trafficking.
- rr. Membentuk kelompok kemitraan dalam penanganan kasus Trafficking dengan pihak LSM dan swasta

- ss. Pembentukan P2TP2A tingkat Kecamatan
- tt. Pembentukan forum anak daerah di tingkat desa
- uu. Sosialisasi tentang Perlindungan anak di tingkat desa
- vv. Pembentukan Perda Perlindungan Anak
- ww. Pembentukan Sekolah Ramah Anak
- xx. Pembentukan Puskesmas/Rumah Sakit Ramah Anak
- yy. Pendataan Tempat Penitipan Anak
- zz. Pendataan Identitas hukum (Akta kelahiran, KTP, KK)

BAB V RENCANA AKSI MULTISEKTOR

Pasal 8

Penjabaran dan Penjelasan Rencana Aksi Multisektor terdapat dalam Matrik Rencana Aksi Daerah Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Subang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

BAB VI FORUM LINTAS PELAKU Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 9 Pembentukan Forum Multi Pihak

Pembentukan Forum Multi Pihak memiliki prinsip :

- a. Musyawarah untuk mufakat;
- b. Struktur organisasi, sederhana kaya fungsi sesuai kebutuhan dan potensi;
- c. Keanggotaannya terdapat kejelasan peran dan fungsi;
- d. Mencantumkan prinsip koordinasi dan konsultasi;

Pasal 10 Kedudukan Forum Multi Pihak

Forum Multi Pihak Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Subang berkedudukan di Kabupaten,

Pasal 11 Tugas Forum Multi Pihak

Tugas dari Forum Multi Pihak adalah melakukan Koordinasi dan menyiapkan langkah-langkah sarana dan Prasarana serta kebutuhan Dokumen yang berkenaan dengan Fasilitasi dan Finalisasi Rencana Aksi Daerah Pelayanan Sosial Dasar di Kabupaten Subang.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan Forum Multi Pihak Pasal 12

Susunan Keanggotaan Forum Multi Pihak Pelayanan Sosial Dasar di Kabupaten Subang adalah sebagai Berikut :

1. Ketua : Kepala BP4D Kabupaten Subang

2. Sekretaris : Kepala Dispemdes Kabupaten Subang
3. Anggota :
- Perwakilan DPRD : Komisi 4 DPRD Kabupaten Subang;
 - Perwakilan BP4D : Kepala Bidang Sosial Budaya;
 - Perwakilan Dinas Kesehatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - Perwakilan Dinas Pendidikan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - Perwakilan Dinas Sosial : Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - Perwakilan Kementerian Agama : Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam;
 - Perwakilan Tim Faskab : Fasilitator Kabupaten dan Keuangan;
 - Perwakilan Tim P3MD : Tenaga Ahli PSD
 - Perwakilan UPTD Kesehatan : Kecamatan Cibogo
 - Perwakilan UPTD Pendidikan : Kecamatan Legonkulon
 - Perwakilan PJOK Kecamatan : Kecamatan Tanjungsiang
 - Perwakilan Fasilitator Kecamatan : Kecamatan Tanjungsiang

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja
Pasal 13

Kelompok Kerja dari Forum Multi Pihak dibagi dalam 3 Bidang, terdiri dari:

- a. Bidang Kesehatan.
Dengan anggota perwakilan dari:
1. Komisi 4 DPRD Kabupaten Subang;
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
 3. Kesubid Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Bidang Sosial dan Budaya BP4D Kabupaten Subang;
 4. Unsur Kesehatan Kecamatan;
 5. Fasilitator Kabupaten Generasi Sehat dan Cerdas;
 6. Fasilitator Kecamatan.
- b. Bidang Pendidikan
Dengan anggota perwakilan dari:
1. Kasubid Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Budaya BP4D Kabupaten Subang;
 2. Kepala Bidang PAUD serta Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
 3. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama;
 4. Unsur Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
 5. Fasilitator Keuangan Generasi Sehat dan Cerdas.
 6. Dewan Pendidikan/Komite Sekolah.
- c. Bidang Sosial, Perempuan dan Anak:
1. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Subang;
 2. Kasubid Kependudukan dan Komunikasi Bidang Sosial dan Budaya BP4D Kabupaten Subang;
 3. Kepala Bidang Kelembagaan Dispemdes Kabupaten Subang;
 4. TA. PSD P3MD Kabupaten Subang;
 5. PJOK Kecamatan;
 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Subang;

7. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Subang.

Bagian Keempat
Kemitraan
Pasal 14

Forum Multi Pihak bermitra dengan semua Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Profesi dan Akademisi, Lembaga Swadaya/Organisasi Masyarakat, Media Masa, Dunia Usaha maupun Pihak ke Tiga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dan Peduli terhadap peningkatan Pelayanan sosial Dasar di Kabupaten Subang.

Bagian Kelima
Sekretariat
Pasal 15

Sekretariat Forum Multi Pihak Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Subang bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja
Pasal 16

Tatakerja dari Forum Multi Pihak Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Subang bersifat Koordinatif dan konsultatif.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi.
Pasal 17

Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi dalam penurunan Stunting di Kabupaten Subang menjadi Bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Aksi Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Subang;
Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagai daerah percontohan ditetapkan di Lokasi Binaan P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera), dan secara bertahap akan berkembang di wilayah lain di Kecamatan Lokasi P2WKSS.

Bagian Kedelapan
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 18

Forum Multi Pihak melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap Pelayanan Sosial Dasar di Kabupaten Subang, dengan melibatkan antara Kepengurusan Forum Multi Pihak dengan semua Mitra Kerja. Yang dilakukan secara kontinyu sesuai dengan agenda yang ada.

Pasal 19

Hasil kegiatan Monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai acuan untuk melakukan Review dari Rencana Aksi Daerah Kabupaten Subang selanjutnya dan dijadikan sebagai bahan Laporan pada pihak-pihak yang berwenang.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Sosial Dasar di Kabupaten Subang bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
4. Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
5. Bantuan Pihak lain yang tidak mengikat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah ini digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas Perencanaan Pembangunan Bidang Pelayanan Sosial Dasar yang Berbasis Indeks Desa Membangun.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah ini akan dirumuskan/disusun kemudian sesuai kebutuhan baik untuk tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peraturan bupati ini dengan penetapannya dalam berita daerah kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala BP4D	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Kabid. Sosbud	h
	mg

Ditetapkan di Subang pada tanggal, 10-12-2018

PH. BUPATI SUBANG,

ATING RUSNATIM

Diundangkan di Subang

Pada tanggal, 10-12-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG

H. ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR 118